



PAPARAN KABAGOPS
Tentang
**SISTEM MANAJEMEN
PENGAMANAN**

Selong, Maret 2023



PENGERTIAN

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ADALAH SERANGKAIAN PROSES DAN KEBIJAKAN YANG DIRANCANG UNTUK MELINDUNGI ASET ORGANISASI DARI ANCAMAN DAN KERUSAKAN. INI MELIPUTI BERBAGAI ELEMEN SEPERTI PENGENDALIAN AKSES, PEMANTAUAN KEAMANAN, PELAPORAN INSIDEN, MANAJEMEN RISIKO, DAN PEMULIHAN BENCANA.



ASPEK PENTING DARI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

1. IDENTIFIKASI RESIKO

2. PENGENDALIAN AKSES

3. PEMANTAUAN KEAMANAN

4. PELAPORAN INSIDEN

5. MANAJEMEN RESIKO

6. PEMULIHAN BENCANA

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN YANG EFEKTIF HARUS MENCAKUP SEMUA ASPEK INI DAN DIPERBARUI SECARA TERATUR UNTUK MEMASTIKAN BAHWA ORGANISASI MEMILIKI PERLINDUNGAN YANG MEMADAI TERHADAP ANCAMAN KEAMANAN.



PRESISI

1. **IDENTIFIKASI RISIKO:** LANGKAH AWAL DALAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ADALAH MENGIDENTIFIKASI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI ORGANISASI. INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN EVALUASI RISIKO, YANG MELIBATKAN PENILAIAN POTENSI ANCAMAN, KERENTANAN, DAN DAMPAK PADA ORGANISASI.
2. **PENGENDALIAN AKSES:** KONTROL AKSES ADALAH LANGKAH PENTING DALAM MEMASTIKAN BAHWA HANYA ORANG-ORANG YANG BERWENANG YANG DAPAT MENGAKSES SISTEM ATAU DATA SENSITIF ORGANISASI. INI DAPAT MENCAKUP PENGGUNAAN KATA SANDI YANG KUAT, AUTENTIKASI DUA FAKTOR, DAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT DIGITAL.
3. **PEMANTAUAN KEAMANAN:** ORGANISASI HARUS MEMANTAU SISTEM KEAMANAN MEREKA SECARA TERATUR UNTUK MENDETEKSI TINDAKAN YANG MENCURIGAKAN ATAU AKTIVITAS TIDAK WAJAR YANG DAPAT MENUNJUKKAN ADANYA ANCAMAN KEAMANAN. INI DAPAT MENCAKUP PENGGUNAAN SISTEM DETEKSI INTRUSI, PEMANTAUAN LOG, DAN ANALISIS FORENSIK.



4. **PELAPORAN INSIDEN:** SETIAP INSIDEN KEAMANAN HARUS DILAPORKAN DAN DIREKAM UNTUK MEMUNGKINKAN ORGANISASI UNTUK MEMPELAJARI DARI KESALAHAN DAN MENCEGAH INSIDEN SERUPA TERJADI DI MASA DEPAN.
5. **MANAJEMEN RISIKO:** ORGANISASI HARUS TERUS MEMANTAU RISIKO KEAMANAN MEREKA DAN MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO TERSEBUT. INI MELIBATKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DIPERBARUI SECARA TERATUR UNTUK MENGAKOMODASI PERUBAHAN DALAM LINGKUNGAN KEAMANAN.
6. **PEMULIHAN BENCANA:** ORGANISASI HARUS MEMILIKI RENCANA PEMULIHAN BENCANA YANG JELAS UNTUK MENGURANGI DAMPAK DARI INSIDEN KEAMANAN ATAU KEJADIAN LAIN YANG DAPAT MENGGANGGU OPERASI NORMAL MEREKA. INI DAPAT MENCAKUP BACKUP DATA, PELATIHAN PERSONEL, DAN PEMULIHAN SISTEM.



1. PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN DARI MOU INI PERLU ADANYA PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ANTARA PLN DAN POLRI AGAR PELAKSANAAN PENGAMANAN INSTALASI DAN ASET SERTA PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PLN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK. ADAPUN KEDUA PIHAK JUGA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERAHASIAAN DATA Masing-masing dengan PERSETUJUAN TERTULIS

2. BANTUAN PENGAMANAN

PLN DAPAT MEMINTA BANTUAN PENGAMANAN TERBUKA MAUPUN TERTUTUP DARI POLRI UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN INSTALASI DAN ASET KETENAGALISTRIKAN. BENTUK BANTUAN PENGAMANAN INI DAPAT DIAJUKAN SECARA TERTULIS ATAU SECARA LISAN JIKA DALAM KEADAAN MENDESAK

3. AUDIT SISTEM PENGAMANAN

PLN DAN POLRI AKAN MELAKUKAN AUDIT SISTEM PENGAMANAN INSTALASI DAN ASET KETENAGALISTRIKAN DI LINGKUNGAN PLN DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN UNTUK MEYAKINKAN TINGKAT KESESUIAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN TERSEBUT



4. PENEGAKAN HUKUM

PLN DAN POLRI AKAN BERKOORDINASI DALAM PERCEPATAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI LINGKUNGAN KERJA PLN

5. PEMBINAAN MASYARAKAT

UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI SEKITAR LINGKUNGAN KERJA PLN, DALAM HAL INI PLN DAN POLRI BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN MASALAH MELALUI KEGIATAN BIMBINGAN ATAU KEGIATAN LAINNYA YANG DISEPAKATI

6. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

PLN DAN POLRI AKAN MELAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, WORKSHOP, SEMINAR, PENYULUHAN ATAU KEGIATAN LAIN YANG DISEPAKATI





Sekian & Terimakasih

